

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Sistem Diversi Pada Tindak Pidana Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Julisy Mutiara Adival<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [julisyama@gmail.com](mailto:julisyama@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [hery@fh.untar.ac.id](mailto:hery@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [julisyama@gmail.com](mailto:julisyama@gmail.com)

**Abstract:** *The crime of narcotics abuse in camping continues to grow, with trafficking involving children. The status of children who are vulnerable to unlawful acts means that the justice system must also consider the child's condition. Therefore, in the Indonesian justice system, the term 'juvenile criminal justice' is known, which is specifically applied to criminal acts committed by children. This also means that various criminal acts, such as narcotics crimes committed by children, must also be tried appropriately. As happened to the child defendant in decision no. 9/Pid.Sus-Anak/2022/Pn JKT.SEL. In this case study, children were involved as intermediaries in buying and selling narcotics. Based on this background, the aim of this research was to understand the criminal justice process in narcotics crimes against children, as well as the laws that can be used as a basis for justice applied to children. The research was carried out as a normative type of research, with a statutory and case study approach. The results of this research show that the administration of juvenile justice in Indonesia for narcotics crimes that make children suspects is carried out using a restorative justice approach with a diversion system. Even so, the judge still takes into account the demands of the prosecutor, and also the legal conditions that occurred. So that the judicial process can be relevant to the diversion that has been implemented. Meanwhile, the laws used as the basis for determining punishment consist of the Law on Narcotics, the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning judicial power.*

**Keyword:** *Children, Crime, Narcotics, Justice, Diversion*

**Abstrak:** Tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemah terus berkembang, bajalan melibatkan anak didalamnya. Status anak yang rentan atas perbuatan yang melanggar hukum menjadikan sistem peradilan uga harus mmeprtimbangkn kondisi anak. Oleh karena itu dalam sistem peradilan di Indonesia, dikenal istilah peradilan pidana 'anak, yang khusus diterapkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini juga menjadikan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana narkotika yang dilakukan anak juga harus diadili dengan tepat. Sebagaimana yang terjadi pada terdakwa anak pada putusan no. 9/Pid.Sus-Anak/2022/Pn

JKT.SEL. Dalam studi kasus ini anak terlibat menjadi perantara jual beli narkoba. Atas dasar latar belakang tersebut tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses peradilan pidana pada kasus pidana narkoba pada anak, serta undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar peradilan yang diterapkan untuk anak. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan anak di Indonesia terhadap tindak pidana narkoba yang menjadikan anak sebagai tersangka dilakukan dengan pendekatan restorative justice dengan sistem diversifikasi. Meskipun begitu hakim tetap mempertimbangkan tuntutan JPU, dan juga kondisi-kondisi hukum yang terjadi. Sehingga proses peradilan dapat relevan dengan diversifikasi yang telah diterapkan. Sedangkan UU yang digunakan sebagai dasar penetapan hukuman terdiri dari UU tentang narkoba, UU tentang Sistem peradilan Pidana Anak Dan UUD RI 1945 tentang kekuasaan kehakiman.

**Kata Kunci:** Anak, Pidana, Narkoba, Peradilan, Diversifikasi

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan satu bagian dari kehidupan masyarakat yang sifatnya krusial untuk mencapai keselarasan dan perdamaian dalam kehidupan. Terdapat banyak sejarah di dunia yang membahas mengenai hukum dan kehidupan masyarakat, termasuk Indonesia yang menurut landasan konstitusi negara, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas dari konteks sosial dan historis yang terjadi pada negara Indonesia, yang dahulu pernah menjadi bagian dari negara kolonialisme yang dikuasai oleh Belanda dan bangsa-bangsa Eropa sebelumnya. Keterkaitan hukum secara historis dengan konteks masyarakat tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang pernah diberlakukan pada masa Hindia Belanda, salah satunya dalam Hukum Pidana, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP merupakan produk hukum yang secara materiil mengatur mengenai tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum. Peraturan yang ada menjadi kehidupan bermasyarakat harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menjadi sumber dari setiap sanksi atas tindakan pelanggaran hukum.

Hukum hadir sebagai aturan yang mengikat dalam membentuk masyarakat yang damai dan beradab. Menurut Lambertus Johannes Van Apeldoorn hukum sebenarnya harus bertindak tidak memaksa sesuai dengan porsi yang dibutuhkan masyarakat, lebih menaan pada kesehatan<sup>1</sup>. Artinya hukum haruslah menjadi acuan yang mengatur dan dibutuhkan oleh masyarakat dan menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Dengan begitu di dalam pelaksanaan hukum disini juga berlaku di dalam ranah untuk mengatur secara keseluruhan dari aspek perbuatan yang sifatnya dilarang ataupun tindakan mengenai ketentuan yang nantinya akan dikenakan sanksi secara langsung sesuai dengan ketentuan dan produk hukum yang berlaku di dalamnya. Penerapan dan pemberlakuan sanksi ini utamanya bagi tindakan yang sifatnya dilarang sedemikian rupa akan terus berkembang seiring berjalannya waktu utamanya mengacu kepada aspek subjek hukum hingga objek hukum. Bahwasanya di dalam subjek hukum di sini merupakan dasar dari serangkaian tingkah laku dan tindakan yang sifatnya melanggar hukum, di mana dalam hal tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks yang dilakukan oleh orang yang cenderung dengan ketentuan dewasa saja, namun mampu juga dilakukan oleh anak-anak.

Anak sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak PBB merupakan manusia yang berumur dibawah 18 tahun atau mereka yang dinyatakan sebagai anak dalam ketentuan suatu

<sup>1</sup> Equality Before The Law. L.J. Van Apeldorn , 1986:304

negara<sup>2</sup>. Ketentuan yang sama disebutkan dalam UU tentang dasar perlindungan anak pasal 23 yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun bahwa aspek dari anak merupakan masyarakat yang belum berusia 18 tahun. Dalam suatu tindakan pelanggaran hukum anak kerap kali dilibatkan karena dianggap belum mempunyai kewajiban dalam sanksi hukum yang akan dibebankan. Selain itu dengan mengingat bahwa anda masih berada dalam usia labil yang belum mengetahui mengenai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebagaimana fenomena mengenai keterlibatan anak dalam jaringan narkoba. Menurut Data Kominfo pada tahun 2021 jaringan narkoba pada masyarakat dalam interval usia 15-35 tahun terbagi atas 82,4% merupakan pengguna, 47,1% sebagai penjual, dan 31,4% sebagai kurir<sup>3</sup>.

Keterlibatan anak dalam jaringan narkoba ini menampilkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Masalahnya adalah narkoba merupakan bentuk larangan yang ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang, mulai dari mengaksesnya, penggunaannya, memperdagangkannya hingga melibatkan banyak pihak dalam bisnis tersebut. Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik berbentuk sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa serta mampu menimbulkan ketergantungan, yang dibagi kedalam beberapa golongan, sebagaimana dijelaskan dalam UU tentang Narkoba. Penyalahgunaan serta pemakaian dari narkoba pada hakekatnya tidak hanya lingkup dari masyarakat dengan ketentuan usia dewasa, bahkan hal tersebut menasar dalam ketentuan usia remaja dan anak-anak Yang Mudah terpengaruh.

Penggunaan narkoba secara ilegal banyak dilakukan oleh berbagai faktor, seperti faktor kenakalan remaja. Menurut data Drugs report 2022, konsumsi narkoba di Indonesia paling banyak digunakan terdiri dari Tembakau Gorila; Dextro; Nipam, Pil Koplo, dan sejenisnya; Sabu, Ekstasi, dan Amphetamine; serta ganja dengan persentase penggunaan tertinggi yaitu 41,4%<sup>4</sup>. Penggunaan ganja paling tinggi terutama bagi anak-anak berusia remaja sebab ganja merupakan jenis narkoba paling murah, serta memberikan dampak yang tidak begitu terlihat secara langsung. Hal ini tentunya mengakibatkan dampak penggunaan narkoba yang cukup melus. Salah satunya terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Menurut data Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Jaksel) tahun 2022 telah mengungkapkan asu-kasus narkoba yang berhasil mendapatkan barang bukti berupa, sabu-sabu seberat 1.981 gram, ganja seberat 22.744,52 gram, tembakau sintesis seberat 873 gram, Heroin dengan ketentuan 4,12 gram, Kokain 0,5 gram, Pohon Ganja sebanyak 296 buah, serta narkoba golongan IV sebanyak 12.882 butir<sup>5</sup>.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana tentunya menempatkan hukum dalam kondisi yang harus selektif dan tegas. Persoalannya adalah, keterlibatan anak yang didorong oleh ketidakmampuan anak untuk memahami konteks hukum dan sanksi pidana, menjadi hukum juga harus bertindak sesuai porsi pada anak-anak dengan tetap menjaga kondisi mental, fiksi dan sosial mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, terlibatnya anak dalam suatu tindak pidana, haruslah mendapatkan pengadilan yang tepat untuk menjamin hak-hak anak serta menjaga stigmatisasi anak agar tetap diterima di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu cukup penting untuk emmperimbangan snasi yang ahrus diberikan,serta sistem peradilan yang diberlakukan kepada anak-anak khususnya dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Sebagaimana studi kasus dalam putusan No. 19/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Jkt. Sel.

Studi kasus dalam putusan No. 19/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Jkt. Sel. merupakan bentuk putusan pengadilan yang menetapkan seorang anak yang terlibat dalam peredaran narkoba

<sup>2</sup> Anonim, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak" [www.unicef.org](http://www.unicef.org), 15 Maret

<sup>3</sup> Humas BNN "Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa" [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), 08 Maret

<sup>4</sup> Tim PUSLITDATIN, "Indonesia Drugs Report 2022", Tahun 2022, hal. 07

<sup>5</sup> Zandy Pradana, "Ungkap Sejumlah Kasus Narkoba Polres Metro Jaksel Sita Narkoba Mulai dari Ganja, Sabu Hingga Kokain"

ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijatuhi hukum penjara selama 7 tahun dan pidana denda yang diganti dengan pidana pelatihan kerja selama enam bulan. Dalam kasus tersebut anak yang menjadi tersangka memang telah melakukan perbuatan yang dilarang yakni menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I. Tuntutan yang dilaksanakan serta dilakukan oleh JPU pada hakikatnya sesuai dengan aturan yang berlaku di mana pokok permasalahannya di sini menegaskan bahwa anak tersebut terbukti secara nyata dan sah, yang mana melaksanakan kegiatan dan meyakinkan atas dasar bersalah, di dalam konsep dari tindak pidana percobaan hingga permufakatan dari kejahatan transaksi, dalam aspek melawan hukum menjadi perantara dari jual beli narkoba. Utamanya pada golongan 1 sehingga hal tersebut bentuk tanaman dengan berat melebihi dari satu kilo ataupun melebihi 5 batang pohon, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 114 ayat 2) Jo Pasal 132 ayat (1). Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan anak, serta pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 6 bulan. Menetapkan barang bukti berupa 115 klip masing-masing berisi ganja, 1 hp merk redmi bnit 9, 1 uang tunai sebesar 250.000 rupiah, 1 mobil merek Toyota Avanza. Serta membebankan biaya perkara sebesar 2.000 rupiah kepada anak.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dipahami bahwa anak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum, ternyata juga tidak terlepas dari sanksi yang harus diterima, bahkan ketika anak telah menyadari perbuatannya salah. Namun tetapi bagaimana proses peradilan yang berlangsung ternyata anak tetap ditetapkan sebagai tersangka dengan nasi penjara serta sanksi denda yang diganti dengan pelatihan kerja. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini hal yang cukup menarik adalah posisi anak dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan nans sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang didalamnya seharusnya mampu menjamin perlindungan anand alam prose sperialan. Akan tetapi karena UU tentang Pengadilan Anak belum terdapat konsep Diversi, oleh karena itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang didalamnya telah terdapat sistem diversi dengan pendekatan restorative Justice, yang mengamanatkan bagi proses penegakkan hukum agar para penegak hukum mengupayakan diversi bagi anak.

Diversi sendiri diartikan sebagai upaya dan cara untuk mengalihkan dari aspek penyelesaian perkara anak biasanya mampu mengacu kepada Dasar proses peradilan ke proses luar pengadilan. Tujuan dan target dari diversi ini lebih dominan untuk memberikan perlindungan secara penuh bagi hak anak, dengan menghindari serta di dalam aspek untuk menjauhkan anak dari pordes peradilan di dalam meminimalisir atas adanya stigmatisasi terhadap anak. Dalam hal tersebut dikarenakan anak berhadapan dengan hukum secara langsung. Sehingga nantinya diharapkan keadaan tersebut mampu kembali ke lingkungan sosialnya secara baik dan mampu diterima dengan baik. Syarat diversi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak Pasal 7, bahwa diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negara. maka diversi dilakukan dengan, memberikan ancaman pidana dibawah tujuh tahun, serta mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan bukanlah tindakan pengulangan. Selain itu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 8 dan 9 menjelaskan syarat diversi antara lain, Dalam proses diversiasi nantinya dapat dilaksanakan secara langsung dengan kolaborasi pada masyarakat sehingga mampu melibatkan peran anak dan orang tua ataupun walinya untuk terlibat secara langsung serta keterlibatan dari negara di dalam ranah Kesejahteraan Sosial. Hingga terdapat kewajiban di dalam melaksanakan aspek memperhatikan kepentingan korban atas dasar hak dan kesejahteraan hingga tanggung jawab anak guna menghindari pemahaman buruk dan stigmatisasi yang negatif. Terlebih daripada itu Upaya ini juga dilaksanakan sebagai penghindaran dari ranah pembelaan hingga agar tidak mengganggu keharmonisan masyarakat, kesusilaan, hingga ranah dari ketertiban umum.

Uraian latar belakang diatas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, harusnya mendapatkan diversifikasi yang tepat untuk menghindari stigmatisasi negatif, yang dapat mengancam kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu penulisan artikel ini dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya untuk mencapai tujuan diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi apa anak. Dengan mengangkat studi kasus Putusan Nomor:19/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt.Sel. tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba pada anak dibawah umur, serta mengetahui undang-undang apa saja yang termasuk dalam proses peradilan anak yang mencakup materi diversifikasi dan tindak pidana narkoba. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khusus dalam bidang pidana narkoba oleh anak dibawah umur, serta dapoeer bermanfaat untuk menambah referensi pengetahuan serta pembahasan untuk amstarasta umum mengenai pembinaan penegakan hukum terhadap pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **METODE**

Dalam kepenulisan artikel ini pada hakekatnya mengacu kepada pemakaian jenis penelitian yaitu penelitian normatif di dalam hakikat ini sebagai upaya dan landasan dalam rancangan penelitian yang mampu dilaksanakan secara langsung, untuk menelaah secara mendalam menggunakan pendekatan berbagai teori, konsep, hingga mampu secara nyata di dalam mengkaji atas produk-produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan topik, penelitian yang diangkat di dalam penulisan artikel ini. Dalam Penelitian Normatif dilakukan terhadap sistematika hukum yakni penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengertian dan dasar dalam pemberlakuan hukum<sup>6</sup>. Secara spesifik penelitian ini berbasis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan peraturan dan keterkaitannya dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian, sehingga mampu menggambarkan fakta yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan mengenai narkotori dan sistem peradilan anak. Dimana data-data penelitian terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
  - a. Putusan No. 19/Pid.sus.anak/2022/PN
  - b. Jkt.Sel, UUD RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
  - c. Pidana Anak, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder: yakni bergaya artikel dan karya-karya hukum yang menunjang penelitian
3. Bahan Hukum tersier: berupa kasus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Pendekatan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undang “Statute Approach” yang dilakukan dengan mengulas dan menganalisis berbagai produk Undang-undang terkait dengan fokus penelitian serta hubungannya dengan KUHP. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus “case approach”, yang dilakukan dengan memeriksa berbagai perkara dan putusan terkait dengan fokus penelitian. Untuk kegiatan analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yakni proses analisis dengan prinsip-prinsip dasar dengan mengajukan premisi mayor yang diujikan dengan premis minor untuk menarik kesimpulan<sup>7</sup>. Pendekatan penelitian dan teknik analisis data ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengetahui fakta dan menulis data penelitian yang relevan, serta analisis yang tepat terhadap tujuan penelitian dilakukan.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 93

<sup>7</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 41.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Analisis terhadap putusan Nomor:19/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt.Sel. telah dilakukan, dan disiapakan bahwa dalam kasus tersebut keterlibatan anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba memang dibenarkan oleh anak itu sendiri. bahwa dalam proses hukum yang berlangsung nak tidak menyangkal seluruh ontologi yang dijelaskan oleh para saksi mengenai keterlibatan anak sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja. Bahwa dalam kasus yang melibatkan anak tersebut, anak membenarkan dirinya secara langsung terlibat untuk mengambil dan membeli ganja, lalu memberikan ganja tersebut bagaoiman anak diperintahkan oleh temannya. Selain itu anak membenarkan seluruh tindakannya, mulai dari mencari sewa mobil rental untuk pengambilan ganja hingga transaksi pembelian ganja. Selain itu para saksi penjelasan korologi yang sama antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga menempatkan anak dalam kondisi tidak dapat menyangkan dan membenarkan seluruh perbuatan yang telah dijelaskan oleh para saksi.

Anak terlibat dalam proses jual beli narkoba jenis ganja, yang dibenarkan oleh anak. bahwa naka berperan sebagai perantara yang membeli ganja dan diserahkan kepada pemesanannya atas perintah dari Sdr. Uda Naldi (belum terungkap). Perintah yang diberikan kepada anak adalah mengantarkan ganj ke daerah Sunur, padang pariaman sebanyak dua puluh lima paket, dan sisa dari paket tersebut disuruh mengirim ke Bayang yakni daerah Pesisir Selatan. Dari tindakan yang telah dilakukan anak tersebut rencananya anda akan diberikan imbalan sebesar Rp. 3.000.000 dan 1 kilogram ganja apabila berhasil mengantarkan paket ganja sesuai perintah Uda Naldi. Lalu hasil dari upah dan ganja yang diberikan, rencananya akan dibagi oleh anak kepada Saksi Randa Setia Ramanda bin Zulkarnain dan saksi rahmat Dari bin Ali Umar. Untuk kegiatannya nak telah mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 1.500.000 dan biaya sewa mobil sebesar Rp. 250.000 serta uang operasional untuk makan, minum dan membeli sabu sebesar Rp. 300.000<sup>8</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh anak juga dikuatkan dengan barang bukti berupa:

- a. 115 Plastik klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto sisa hasil Labkrim seluruhnya 1213,9856 gram (Berat Bruto 112.125 gram dan sisanya sudah dimusnahkan terlampir dalam BA pemusnahan barang bukti di dalam Berkas Perkara) ;
- b. 1 handphone merk redmi note 9 berikut sim card ;
- c. 1 uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 mobil merek Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BA-1167-HA berikut kunci dan STNK

Atas tindakan yang telah dilakukan anak, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga mewajibkan hakim untuk memperhatikan fakta-fakta hukum dalam memiliki dakwaan alternatif, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) yang menjelaskan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan/atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon.

Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba Pasal 1 angka 18 yang menjelaskan bahwa permufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang *bersekongkol atau kesepakatan dalam melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan, membantu, menganjurkan, menyuruh, memberikan konsultasi,*

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor:19/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt.Sel.

*memfasilitasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan berkaitan atau mengorganisasi suatu rencana tindak pidana narkotika.* Berdasarkan seluruh fakta hukum yang ada dari kronologi yang telah dibenarkan oleh terdakwa anak, maka hakim menimbang sebelum memberikan putusan terhadap perbuatan anak. Pertimbangan hakim menjelaskan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi anak. Perbuatan yang memberatkan bagi anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak merusak generasi muda dan tindakan mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan keadaan yang meringankan bagi anak adalah anak bersikap sopan selama persidangan, anak telah menyesali seluruh perbuatan, serta anak masih berstatus sekolah. Maka dengan mempertimbangkan pula tuntutan jasa Penuturut umum yang didasarkan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 18 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, maka hakim mengadili:

- a. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah atas tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”
- b. Menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 6 bulan
- c. Menetapkan masa pidana penjara dikurangi dengan masa penangkapan yang dijalani.
- d. Penetapan anak tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari
  1. 115 Plastik klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto sisa hasil Labkrim seluruhnya 1213,9856 gram (Berat Bruto 112.125 gram dan sisanya sudah dimusnahkan terlampir dalam BA pemusnahan barang bukti di dalam Berkas Perkara) ;
  2. 1 handphone merk redmi note 9 berikut sim card ;
  3. 1 uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  4. 1 mobil merek Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol AB-1167-HA berikut kunci dan STNK(Agar dipergunakan dalam perkara a.n. RANDA SETIA RAMANDA Bin ZULKARNAIN dan a.n. RAHMAT DANI Bin ALI UMAR)
- f. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.

## **Pembahasan**

### **Dakwaan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Tersangka Anak**

Dalam kasus putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn JKT.SEL, diketahui bahwa JPU telah menuntut terdakwa dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi:

*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Serta dakwaan pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:

*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan*

*pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*

Dari pasal-pasal yang telah dituntunkan tersebut, terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Bahwa terdakwa memenuhi unsur membeli dan menjadi perantara jual beli barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tahanan yang melebihi berat 1 kilogram. Secara lebih terperinci lagi bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (2) menyebutkan yang *dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut telah jelas bahwa terdakwa memang memenuhi unsur-unsur untuk dapat dijerat dengan pidana sebagaimana dimaksud dengan tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum.

### **Penyelenggaraan Diversi dalam proses Peradilan pada Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn JKT.SEL**

Diversi sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi dilakukan dengan musyawarah bersama orang tua atau wali terdakwa, serta pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Terlebih daripada itu juga musyawarah dapat dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan keterlibatan dari tenaga Kesejahteraan Sosial, untuk menjadi bagian Netral di dalam memperhatikan kondisi dari kepentingan korban, kesejahteraan, hingga tanggung jawab atas adanya paham penghinaan stigma negatif, penghinaan pembalasan, harmonisasi masyarakat, dan kepatuhan atas kesusilaan hingga ketertiban umum. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diversi tampaknya telah dilakukan oleh para peka hukum dengan menghadirkan pembimbing masyarakat dalam proses persidangan makan. Selain itu untuk melindungi anak dari stigmatisasi negatif, putusan pengadilan yang diterapkan juga tidak menyebutkan nama anda dengan jelas, dengan tujuan melindungi hak-hak nya agar dapat kembali ke masyarakat dan meminimalisir stigma buruk terhadap diri anak.

Diversi yang dilakukan berfokus pada upaya untuk menjaga hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak menerima tekanan, serta mengupayakan hukum yang relevan dengan perbuatan yang memberatkan dan meringankan anak<sup>9</sup>. Diversi dalam studi putusan Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn JKT.SEL dilakukan oleh seluruh pihak, baik itu hakim, jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum terdakwa. Upaya diversi dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa menjelaskan kronologi, membantah kronologi saksi maupun memberikan sanggahan terhadap kronologi yang telah dijelaskan oleh saksi. Pasangan jaksa penuntut umum berupaya untuk memberikan diversi dengan mengganti sanksi denda menjadi pelatihan kerja selama 6 bulan. Namun diversi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa

*(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Ancaman pidana yang dituntutkan oleh JPU adalah 10 tahun penjara, bagi terdakwa. Sehingga diversi tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu dengan memprtimbangkan usia terdakwa yang telah mencapai 18 tahun, tampaknya juga tidak memenuhi unsur-unsur perlindungan anak, yang dimaksudkan dalam Pasal angka 18 bahwa anak merupakan manusia yang berusia belum 18 tahun. yang artinya terdakwa dapat diancam

---

<sup>9</sup> Ardhi Prasetyo, Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas), Jurnal Nestor: Tanjungpuro Journal of Law 13 (4), 2017, 1-42

setara dengan orang dewasa, atau juga dapat diupayakan diversifikasi untuk menjamin kedudukan dan hak terdakwa sebagai anak yang belum dapat menerima stigma buruk dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Dalam putusan yang telah ditetapkan oleh hakim ternyata menjerat terdakwa dan memutuskan sanksi penjara dengan hukum lebih ringan dari tuntutan JPU. Bahwa sanksi penjara yang ditetapkan untuk terdakwa adalah selama 7 tahun penjara dengan dikurangi masa penahanan yang telah dilalui seluruhnya, serta pidananya henna yang digantikan dengan pelatihan kerja selama enam bulan. Bahwa tindakan hakim ini telah menjelaskan mengenai kekuasaan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 24 dan 25 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan penegakkan hukum dan keadilan, Bahwa hakim telah mempertimbangkan kondisi yang memberatkan hukuman terdakwa dengan satu kondisi yang memberatkan serta tiga kondisi yang meringankan hukuman terdakwa. Maka dari itu hakim memutuskan untuk mengadili 'dan menetapkan sanksi pidana penjara lebih ringan daripada tuntutan JPU.

## KESIMPULAN

Proses penegakkan hukum dalam kejahatan narkoba yang melibatkan anak sebagai tersangka dilakukan dengan pendekatan restorative justice, serta diterapkan dengan sistem diversifikasi. Proses ini dilakukan oleh seluruh pihak dalam penegakkan hukum mulai dari hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa. Penyelenggaraan diversifikasi dalam studi putusan Nomor:19/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt.Sel. telah dilaksanakan sebagaimana amanat UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 8 dan 9. Pasangan ketentuan pasal 7 ayat (2) belum dapat dilunakkan sebab ancaman pidana yang ditentukan yakni 10 tahun penjara. Oleh karena itu hakim mengambil tindakan sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki peran dalam mengadili dan memeriksa perkara, melihat kondisi yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hingga putusan akhir menunjukkan terdakwa dijatuhi hukum lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Proses peradilan pidana pada anak dalam kasus narkoba tidak lain melibatkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pada Anak, serta UUD RI Tahun 1945 pasal 24 dan 25 tentang Kekuasaan kehakiman.

## REFERENSI

- A. R. Sujono, dan Bony Daniel. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Badu, L. W. (2022). Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children. *Jambura Law Review* 4 (2), 313-327.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud, M. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-8*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. (2004). *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.

- Nafi, N. Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah). *Tadulako Master Law Journal*, 7 (1), 146-163.
- Pandita, I. G. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidanapenyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Sgr). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3 (2), 101-116.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wedha, P. M. (2021). Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Di Indonesia . *Jurnal Kertha Negara* 9 (5), 356-365.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak